

PENDIRIAN RUMAH ADAT SUKU NAIBESI SEBAGAI WUJUD PERSEKUTUAN UMAT LINTAS IMAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA DI DESA KUSA

Anita Yuliance Uruk¹, Yanuarius Seran², Philipus Benitius Metom³

Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua

anitayuliance4@gmail.com¹

yanuariusseranpree700@gmail.com²

lalametom@yahoo.co.id³

Abstract: *Culture includes the idea, customs and works of a group of people that are passed down from generation to generation. To imply a cultured person, a place or environment is needed. The environment in question is a traditional house. The establishment of a traditional house is a tradition inherited from the ancestors in society. Suku Naibesi believes that a traditional house is the center of tribal life. The objectives of this study are: to determine the stages of establishing a traditional house, the reasons, meanings, functions, goals and uses of establishing a traditional house, and to determine the relationship between the establishment of a traditional house and the fellowship of interfaith communities and its impact on tolerance between religious communities. The research model used is a descriptive model that explains and predicts the causes and effects of policy choices and obtains data directly related to the culture of the Naibesi Tribe. The research was conducted using a qualitative approach or research based on nature with data sources being community leaders, namely: the Head of the Suku Naibesi, traditional leaders, Muslim and Protestant communities, and communities originating from the feots in the Naibesi Tribe. From the results of the data analysis obtained, the entire Suku Naibesi community believes that the establishment of traditional houses is a form of unity for the entire tribal community.*

Keywords: *Establishment of Traditional Houses, Interfaith Communities and Inter-Religious Tolerance.*

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman suku, agama, ras dan etnis di setiap provinsi maupun daerahnya. Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa ada pula banyak kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Pada perkembangan dewasa ini, banyak sekali masyarakat yang kurang memahami makna dan nilai yang terkandung dalam suatu kebudayaan.¹

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat Kabupaten Malaka khususnya masyarakat Desa Kusa memahami nilai-nilai dari kebudayaan yang sudah hidup dan menyatu dalam praktek kehidupannya. Upacara atau ritual-ritual budaya dan adat istiadat sudah menjadi kebiasaan dan telah diwariskan turun-temurun dari masa ke masa, dari generasi ke generasi.²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama salah satu tokoh adat yang berinisial M.M di Dusun Tatook, Desa Kusa, upacara ritual yang sering dilakukan oleh masyarakat suku Naibesi berkaitan erat dengan siklus kehidupan masyarakat Suku Naibesi. Karena itu, masyarakat Suku Naibesi meyakini rumah adat (*uim re'u*) sebagai pusat kehidupan suku (*hit mamoen ka*). Pendirian rumah adat (*uim re'u*) Suku Naibesi sebagai ritual untuk menyampaikan permohonan kepada Allah lewat roh nenek moyang, supaya dapat memberikan berkat kepada semua masyarakat suku.

Dalam Suku Naibesi, setiap anggota masyarakat memiliki keyakinan agama yang berbeda. Masyarakat Suku Naibesi mayoritas beragama Katolik. Sedangkan agama lain seperti agama Protestan dan Islam hanya minoritas. Meskipun terdapat perbedaan ajaran dalam kedua agama tersebut dengan agama Katolik, tetapi kedua agama tersebut selalu ikut berbaur dalam upacara ritual yang dilakukan oleh Suku Naibesi.³

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mencurahkan keyakinannya, dan memberikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda

¹ Firda Devianti Komalasari, "Nilai Kearifan Lokal Dalam Rumah Adat Limbungan Suku Sasak" *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol. 22 No. 2, (Desember 2020): 159 (158-164).

² Hasil Observasi Masyarakat Desa Kusa, 20 Januari 2024.

³ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), hlm. 43.

dengan apa yang diyakini. Karena itu toleransi lebih merujuk pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lemah lembut dalam menerima perbedaan. Sebagai sebuah sikap dalam menghadapi perbedaan, toleransi menjadi dasar yang sangat penting dalam demokrasi.⁴ Berdasarkan uraian tersebut, pendirian rumah adat Suku Naibesi menjadi wujud nyata persekutuan umat lintas iman, mengingat adanya tiga agama besar di dalamnya. Dengan adanya tiga agama besar tersebut, perlu adanya toleransi antarumat beragama, agar tidak muncul konflik antarumat beragama. Dengan demikian toleransi antarumat beragama menjadi bagian yang sangat penting untuk dijaga dan dipelihara dalam Suku Naibesi.

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan induktif dalam menyelesaikan penelitian ini. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membangun sebuah teori berdasarkan hasil pengamatan atau observasi secara berulang-ulang.⁵ Penelitian ini bertolak dari realitas hidup yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat Suku Naibesi.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Maksudnya bahwa penulis akan menggambarkan dan menguraikan obyek dari hasil penelitian sehingga dapat mengelompokkan dan menyimpulkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pendirian rumah adat Suku Naibesi yang ditemukan, yang dapat berdampak baik dan buruk terhadap toleransi antarumat beragama. Selain itu, untuk menganalisa dan menginterpretasi permasalahan tersebut, peneliti akan menemukan upaya-upaya yang cocok demi peningkatan mutu hidup warga Suku Naibesi.⁶

Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan untuk penulis melakukan penelitian berkaitan dengan pendirian rumah ada Suku Naibesi sebagai wujud persekutuan umat lintas iman dan dampaknya terhadap toleransi antarumat beragama kurang lebih 3 bulan, mulai dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.

⁴ *Ibid.*

⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) hlm. 13.

⁶ Lexi J. Moloeng, *Metode Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 3.

Lokasi penelitian terjadi di Rumah Adat Suku Naibesi yang terletak wilayah Desa Kusa Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rumah adat Suku Naibesi adalah salah satu rumah adat yang terletak di wilayah Desa Kusa.

Sumber dan Prosedur Pengumpulan Data

Data penelitian yang diperoleh dari sumber asli dikenal sebagai data primer. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan sebagai narasumber. Para informan tersebut berasal dari masyarakat Suku Naibesi yang diambil berdasarkan penarikan sampel atas populasi penelitian. Peneliti juga menggunakan informan lain sebagai narasumber pendukung untuk menguji kebenaran data yang ada.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber tambahan lain atau sumber tidak langsung yang memberikan data pada saat pengumpulan data. Sumber-sumber yang menjadi data sekunder berupa catatan-catatan pengalaman hidup masyarakat Suku Naibesi.

Peneliti akan menempuh sejumlah cara untuk mengumpulkan data penelitian yakni wawancara, observasi dan dokumentasi.

Instrumen Penelitian

Alat atau fasilitas yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dikenal sebagai instrumen penelitian. Instrumen tersebut digunakan untuk membuat proses pengumpulan data lebih mudah dan hasilnya lebih lengkap, cermat, sistematis, dan mudah diolah. Maka peneliti memperoleh data secara audiovisual untuk dapat mendokumentasi hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian dalam wawancara dan observasi. Dalam wawancara dengan para informan, peneliti menggunakan variabel, subvariabel dan indikator untuk mendalami permasalahan yang berkaitan dengan realitas hidup masyarakat Suku Naibesi.

Analisis Data

Reduksi Data (*Data Reduction*). Data-data yang diperoleh dari lapangan beranekaragam. Reduksi data yang dimaksudkan adalah proses penilaian, pemusatan, penyederhanaan dan transformasi data yang muncul dan diperoleh dari lapangan.

Penyajian Data (*Data Display*). Peneliti akan menyajikan data-data yang diperoleh kemudian dikategorisasi menurut pokok permasalahan sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data yang lain.

Verifikasi Data (*Data Verification*). Sementara itu, kesimpulan akan dibuat dari data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung. Dengan demikian peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran sebagai rekomendasi lanjutan.

Keabsahan Data (*Trianggulasi*). Kesimpulan awal akan diverifikasi lagi untuk menjadi lebih solid. Keabsahan data dilakukan dengan metode analisis triangulasi. Trianggulasi sumber untuk menguji keabsahan dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui sumber lain dengan teknik yang sama.

Tahap-tahap Penelitian

Peneliti melakukan penelitian kualitatif ini dengan menempuh 3 (tiga) tahap yakni pra-lapangan, lapangan dengan pengolahan data. Dalam tahap pra-lapangan, peneliti melakukan beberapa hal yakni menyusun rancangan, memilih lapangan, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan instrumen pertanyaan dan memperhatikan etika dalam lapangan. Pada tahap kedua yakni berada di lapangan, peneliti akan memasuki lapangan serta mulai mengumpulkan data. Pada tahap ketiga yakni pengolahan data, peneliti akan melakukan reduksi data, penyajian data, verifikasi data, triangulasi data, membuat refleksi kritis dan akhirnya membuat kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Masyarakat Suku Naibesi

Rumah adat Suku Naibesi berlokasi di Fatubaha, Dusun Naibesi, Desa Kusa, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka. Fatubaha adalah salah satu kampung dari sekian banyak kampung yang didiami oleh masyarakat Suku Naibesi.⁷ Masyarakat Suku Naibesi umumnya mendiami banyak tempat di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu, sehingga jumlahnya tak dapat diperkirakan. Berdasarkan hasil wawancara dari tua adat AN menyatakan bahwa jumlah masyarakat Suku Naibesi sekitar 1536 jiwa. Karena banyak yang lahir dan banyak juga yang meninggal dunia.⁸

⁷ Hasil Observasi Masyarakat Desa Kusa, 20 Januari 2024.

⁸ Wawancara dengan Aloysius Neno, Tua Adat Suku Naibesi, 24 Januari 2024.

2. Pengertian Rumah Adat

Rumah adat atau rumah suku merupakan pusat aktivitas yang bermakna sakral dari sebuah keturunan, pusat aktivitas itu dapat berupa ritual-ritual, serta penyimpanan barang-barang sakral yang menjadi simbol kehidupan suku tersebut. Karena itu rumah adat memiliki makna sebagai titik pusat kehidupan suatu suku karena di tempat tersebut terjadi pertemuan seluruh anggota masyarakat suku melalui ritual dan simbol yang menjadi bagian kehidupan sebuah rumah adat.⁹

Dalam bahasa Dawan R, pendirian rumah adat disebut dengan *Tahakeb Uim Re'u*. Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi dan dianggap sebagai bentuk keyakinan kepada Tuhan melalui leluhur atau nenek moyang, dan biasanya dilakukan dalam upacara atau ritual adat. Masyarakat Suku Naibesi di Desa Kusa terus-menerus mengikuti tradisi ritual ini sampai saat ini, dan mereka memiliki kepercayaan yang kuat kepada Tuhan (*Uis Neno*).¹⁰

Rumah adat bagi Suku Naibesi bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan juga merupakan simbol keberlangsungan budaya dan identitas suku. Proses pendirian rumah adat di kalangan masyarakat Suku Naibesi biasanya melibatkan seluruh komunitas, mulai dari lokasi yang tepat hingga proses pembangunan yang dipenuhi dengan serangkaian ritual dan adat istiadat yang turun-temurun.¹¹

Tujuan dari pendirian rumah adat sebagai tempat yang digunakan oleh warga Suku Naibesi untuk membuat ritual adat yang diyakini sebagai bentuk ungkapan syukur dan keyakinan yang mendalam kepada Tuhan dan para leluhur. Rumah adat juga menjadi cerminan dari Suku Naibesi. Dalam proses pendiriannya, rumah adat sangat memperhatikan nilai-nilai yang ada pada bangunan rumah adat yang didirikan. Nilai-nilai tersebut telah diwariskan secara turun-temurun, dari generasi ke generasi oleh para leluhur, agar rumah adat bisa dibangun dengan cara sebagaimana para leluhur mendirikannya.¹² Manfaat dari pendirian rumah adat yakni sebagai tempat mengenang budaya masa lalu dan sebagai salah satu simbol sebuah suku. Selain itu, manfaat pendirian rumah adat juga sebagai tempat acara adat, sebagai tempat tinggal, sebagai identitas sebuah suku bangsa, dan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Wawancara dengan Fransiskus Tae Mau Tabora, Tua Adat Suku Naibesi, 1 Mei 2024.

¹¹ Wawancara dengan Dominikus Saria, Tua Adat Suku Naibesi, 1 Mei 2024.

¹² Wawancara dengan Markus Un, Tua Adat Suku Naibesi, 4 Mei 2024.

sebagai tempat penyimpanan barang-barang peninggalan leluhur atau nenek moyang kita yang sudah diwariskan sejak dahulu kala hingga sampai saat ini.¹³

3. Persekutuan Umat Lintas Iman dalam Masyarakat Suku Naibesi

Di Indonesia, terdapat banyak agama, yakni agama Katolik, Islam, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama-agama tersebut seringkali mengalami proses penjumpaan yang panjang, untuk membahas banyak hal dan persoalan. Persoalan yang dimaksud sangat berkaitan erat dengan agama dan budaya yang saling mempengaruhi dan saling menghidupkan. Persekutuan umat lintas iman adalah persekutuan antarumat yang berbeda keyakinan atau berbeda agama untuk berdialog membahas atau berdiskusi tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan agama.¹⁴

Masyarakat Suku Naibesi menganut tiga agama besar yakni agama Katolik, Protestan dan Islam. Ketiga penganut agama ini dipersatukan dalam tradisi, adat istiadat dan kebudayaan dari Suku Naibesi. Setiap perayaan upacara adat selalu melibatkan seluruh warga suku. Dengan demikian pendirian rumah adat dapat menghimpunkan warga suku yang berbeda agama dalam persekutuan yang sejati dan tak dapat dipisahkan.¹⁵

Dalam masyarakat Suku Naibesi, relasi antarumat lintas iman sering kali didasarkan pada tradisi toleransi, saling menghormati, dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat suku umumnya menghargai dan menghormati keyakinan agama satu sama lain, tanpa memandang perbedaan tersebut sebagai penghalang untuk hidup berdampingan dengan damai. Meskipun agama Katolik menjadi agama mayoritas di masyarakat Suku Naibesi, anggota masyarakat dengan keyakinan agama lain sering kali diundang dan dapat berpartisipasi dalam upacara ritual yang dilakukan dalam Suku Naibesi.¹⁶

Pendirian rumah adat dapat menjadi wujud persekutuan atau kesatuan antara umat lintas iman. Konsep rumah adat sering kali tidak hanya mengandung nilai-nilai keagamaan, tetapi juga aspek budaya dan kearifan lokal yang bisa bersifat inklusif terhadap berbagai keyakinan. Rumah adat

¹³ Wawancara dengan Marsel Bau, Tua Adat Suku Naibesi, 3 Mei 2024.

¹⁴ Hipolitus K. Kewuel, *Mengolah Pluralitas Agama*, (Malang: Serva Minora, 2011), hlm. 150.

¹⁵ Hasil Observasi Masyarakat Suku Naibesi, tanggal 20 Januari 2024.

¹⁶ Wawancara dengan Lusua Funan, Masyarakat Biasa dalam Suku Naibesi, 7 Mei 2024.

bisa menjadi simbol konkret dari upaya bersama untuk memelihara dan menghargai perbedaan, serta menciptakan harmoni di antara umat beragama. Ini mengirim pesan kuat bahwa meskipun berbeda keyakinan, kita bisa hidup berdampingan dalam damai.¹⁷

4. Toleransi Antarumat Beragama dalam Masyarakat Suku Naibesi

Toleransi beragama mengacu pada toleransi terhadap masalah keyakinan dalam diri manusia yang berkaitan dengan ketuhanan yang dipegang oleh orang-orang yang beragama tertentu. Setiap orang harus diberikan kebebasan untuk memilih agama yang diinginkan dan menghormati ajaran yang dianut. Toleransi beragama membantu orang beradaptasi dalam interaksi sosial. Orang-orang yang beragama secara sosial tidak dapat menafsirkan bahwa mereka harus bergaul dengan orang-orang dari kelompok agama yang berbeda dan dengan kelompoknya sendiri.¹⁸

Pada dasarnya, manusia menggunakan toleransi antarumat beragama sebagai mekanisme sosial untuk menangani keberagaman dan pluralitas agama. Agar terciptanya toleransi antarumat beragama, diperlukan adanya interaksi sosial yang dinamis yang menghasilkan hubungan sosial yang harmonis. Setiap orang memiliki nilai-nilai yang diyakini, dipatuhi, dan diterapkan untuk memastikan bahwa masyarakat berjalan dalam harmoni. Nilai-nilai tersebut dikenal dengan kearifan lokal (*local wisdom*) yang merupakan bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun manusia agar memiliki hubungan baik dengan sesama manusia. Oleh karena itu, kearifan lokal mengajarkan orang untuk menjaga perdamaian di lingkungannya dan sesama orang.¹⁹

Bentuk konkret dari toleransi antarumat beragama dalam Suku Naibesi disampaikan oleh Kepala Suku Naibesi bahwa anggota Suku Naibesi saling menghormati dan menghargai keyakinan agama satu sama lain. Masyarakat suku tidak mencoba untuk mengubah atau memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan agama mereka sendiri.

Walaupun masyarakat suku memiliki keyakinan agama yang berbeda, anggota masyarakat Suku Naibesi tetap berinteraksi dan bekerja sama dalam

¹⁷ Yosep Harbelubun, ... *Op.Cit.*, 83.

¹⁸ Casram, "Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural" *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* Vol. 1 No. 2, (2016): 188 (170-197).

¹⁹ Ika Fatmawati Faridah, "Toleransi Antarumat Beragama Masyarakat Perumahan", *Jurnal Komunitas* Vol. 5 No 1, (2013): 15 (10-35).

kehidupan sehari-hari. Mereka tidak memandang perbedaan dalam agama, dan saling membantu dan mendukung satu sama lain. Suku Naibesi cenderung menolak adanya kecemasan yang berkaitan dengan perbedaan agama. Masyarakat suku menghargai keragaman agama sebagai aset dan memperkuat hubungan antarumat beragama melalui dialog dan kerjasama.

Kesimpulan

Dari hasil penulisan yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Suku Naibesi tentang pendirian rumah adat sangat dalam. Pendirian rumah adat menjadi tradisi yang sangat penting, yang diwariskan dari nenek moyang Suku Naibesi. Pendirian rumah adat dianggap sebagai tradisi nenek moyang yang perlu dijalankan serta dilakukan oleh warga Suku Naibesi ketika rumah adat sudah kelihatan tua atau sudah mulai rubuh. Masyarakat Suku Naibesi percaya bahwa hal tersebut menjadi kekuatan yang dapat menjaga, membangun, mempertahankan, dan melindungi masyarakat suku dari roh jahat. Mereka juga percaya bahwa para leluhur memiliki kekuatan untuk melindungi mereka dari generasi ke generasi.

Pendirian rumah adat terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, proses pendirian dan puncak pendirian. Tahap perencanaan pendirian rumah adat terjadi saat masyarakat suku mempersembahkan hasil panen jagung ke dalam rumah adat. Kepala Suku akan berdiskusi bersama tua-tua adat perihal pendirian rumah adat. Tahap proses pendirian rumah adat berlangsung sekitar satu bulan. Segala hal yang diperlukan untuk mendirikan rumah adat dipertanggungjawabkan kepada setiap *feot* dalam suku. Sedangkan pada puncak pendirian rumah adat kepala suku dan tua-tua adat akan mengundang sepuluh suku besar untuk ikut serta dalam tahap ini. Upacara puncak diiringi dengan tarian likurai dan meronggeng untuk menurunkan *saboa* (semacam kain yang selama proses pendirian diikat pada titik tertinggi dari rumah adat).

Daftar Pustaka

Alkitab

Lembaga Alkitab Indonesia, 2017. *Alkitab Deuterokanonika*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia & Lembaga Biblika Indonesia.

Buku

- A. P. Manafe, Risky. 2017. Uma Tetun sebagai Axis Mundi (Memahami Makna Sakralitas, Simbol dan Mitos Rumah Adat Ema Tetun di Belu, NTT). Salatiga: UKSW.
- Amrullah, F. (2023). Eksistensi Kepala Suku Dalam Mempertahankan Budaya Dan Rumah Adat Di Desa Liang Ndara Kabupaten Manggarai Barat. Mataram: Pustaka Bangsa 2.
- Frick, Ir. Heinz. 1984. Rumah Sederhana: Kebijakan Perencanaan dan Konstruksi. Yogyakarta: Cetakan ke-11.
- Hakim Saifuddin, Lukman. 2019. Moderasi Beragama. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Hasyim, Umar. 1979. Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialoq dan Kerukunan Antar Umat Beragama. Surabaya: Bina Ilmu.
- J. Moloeng, Lexi. 2011. Metode Penulisan Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- K. Kewuel, Hipolitus. 2011. Mengolah Pluralitas Agama. Malang: Serva Minora.
- Lattu, Izak Y.M. (2020). Agama & Budaya Nusantara Pasca Kristenisasi. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press.
- Liliweri, Alo. 2003. Dasar-dasar Komunikasi Antarbudaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rizqy Utami, Siti. 2018. Implementasi Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Pada Lembaga Pendidikan Nonmuslim. Salatiga: IAIN, 2018.
- Sonia, Ana. 2022. Peran Tokoh Adat dalam Melestarikan Kearifan Lokal Adat Tunggu Tubang di Desa Pulau Panggung. Sriwijaya: Universitas Sriwijaya.
- Wiratna Sujarweni, V. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Dokumen Gereja

- Hardawiryana, R. (penerj.). 1991. Dokumen Konsili Vatikan II, Dignitatis Humanae dan Nostra Aetate. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.

Jurnal

- A. Jamrah, Surya. (2015). Toleransi Antar Umat Beragama: Perspektif Islam di Riau. *Jurnal Ushuluddin*, 23 (2), 186.
- A. K. Hasan, Moh. (2013). Merajut Kerukunan dalam Keberagaman Agama di Indonesia di Surakarta. *Jurnal Studi Islam*, 14 (1), 73.
- Abdulghani, T. (2019). Pengenalan Rumah Adat Indonesia Menggunakan Teknologi Augmented Reality Dengan Metode Marker Based Tracking Sebagai Media Pembelajaran. *Media Jurnal Informatika*, 11 (1), 44-45.
- Arisanti, N. (2022). Dinamika Arsitektur Rumah Adat Di Kabupaten Sumba Tengah The Traditional House Architectural Dynamics In Central Sumba Regency. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi*, 11 (1), 217.
- Arroisi, J. (2021). Problematika Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan Sebagai Agama Asli Indonesia. *Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 4 (1), 151.
- Budiwiyanto, J. (2013). Rumah Tradisional Jawa Dalam Sudut Pandang Religi. *Jurnal Oenamen*, 10 (1), 8.
- Casram. (2016). Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1 (2), 188-189.
- D. Komalasari, Firda. (2020). Nilai Kearifan Lokal Dalam Rumah Adat Limbungan Suku Sasak di Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 22 (2), 159.
- F. Faridah, Ika. (2013). Toleransi Antar Umat Beragama Masyarakat Perumahan di Semarang. *Jurnal Komunitas*, 5 (1), 15.
- Geraldi, Abraham, Purim Marbun. (2022). Implementasi Makna Teologis Persekutuan dalam Praktik Ibadah Virtual Masa Kini: Refleksi Teologis Ibrani 10:19-25, *Jurnal Teologi Pentakosta* 5 (1), 16.
- Harbelubun, Y. (2017). Membangun Persaudaraan Lintas Iman Dengan Berbasis Pada Kebudayaan Masyarakat Adat Kei. *Jurnal Gema Teologika*, 2 (1), 78.
- Hermawati, Rina, dkk. (2016). Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung. *Journal of Anthropology*, 1 (2), 109.
- Jena, Y. (2019). Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia dari Perspektif Etika Kepedulian. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 12 (1), 130.
- Julianti Astari, Izza. (2018). Pengembangan Pariwisata Rumah Adat Desa Beleq Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakatsekitar Rumah

- Adat di Kecamatan Sembalun. Jurnal Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 9 (1), 57.
- Lintang, Fitri. (2022). Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia Dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia, Jurnal Ilmiah Global Citizen 11 (1), 81.
- Louis, M. (2015). "Fungsi Dan Makna Ruang Pada Rumah Adat Mbaru Niang Wae Rebo. Jurnal Intra, 3 (2), 585.
- Mahal, L. J. Axel. (2021). Perlindungan Hukum Atas Rumah Adat Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional. Jurnal Arsitek, 1 (1), 518.
- Mansur, S. (2017). Kerukunan Dalam Perspektif Agama-Agama Di Indonesia. Jurnal Aglania, 8 (2), 129.
- Muhammad, M. (2018). Perancangan Aplikasi Pengenalan Rumah Adat Berbasis Android. Jurnal Elektronik Sistim Informasi Dan Komputer (Jesik), 4 (2), 24.
- Nisvilyah, Lely. Toleransi Antar Umat Beragama dalam Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Studi Kasus Umat Islam dan Kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto) di Surabaya. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 2 (1), 388.
- Sabono, F. (2017). Konsep Rumah Tumbuh Pada Rumah Adat Tradisional Dusun Doka, Nusa Tenggara Timur. Jurnal Media Matrasain, 14 (1), 43.
- Samiaji. (2023). Analisis Komunikasi Antar Budaya Dan Agama Di Kampung Toleransi Gang Luna Kota Bandung. Journal Of Digital Communication And Design (Jdcode), 2 (1), 134.
- Sumika Puteri, Nella. (2011). Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Izin Pembangunan Rumah Adat, Jurnal Dinamika Hukum 11 (2), 232.
- Thoriqul Huda, M. (2022). Urgensi Toleransi Antar Agama Dalam Perspektif Tafsir Al-Sya'rawi di Mojokerto. Jurnal Pendidikan dan Keislaman, 3 (1), 51.
- W. Delfiyan. (2017). Pembelajaran Toleransi dan Keragaman dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar di Yogyakarta. Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, 1 (1), 110.
- Wekke, I. Suardi. (2013). Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Dalam Masyarakat Bugis. Jurnal Analisis, 13 (1), 29.

- Wahab Syakhrani, Abdul. (2022). Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal. Artikel, 5 (1), 784.
- Woda, Bernadus. (2017). Mewujudkan Toleransi melalui Moderasi Beragama dalam Pandangan Gereja Katolik, Jurnal Ilmiah Consellia 7 (2), 15.
- Yosef Kabosu, Mario, Hermanu Joebagio. (2018). Arsitektur Rumah Adatsonafbikomi-Sanak Pada Masyarakat Maslete Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS, 3 (2), 120.
- Ziraluo, Merdina, Helnanirma S. Fau. (2022). Filosofi Dan Makna Omo Sebua (Rumah Adat Besar) Di Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, Jurnal Pendidikan Ekonomi 3 (2), 10.

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Skripsi

Latif Al Miftahudin, Muhamad. 2019. Toleransi Beragama Untuk Menggapai Nilai-Nilai Sosial Melalui Pendekatan Double Movement Fazlur Rahman Dalam QS. Al-Mumthanah Ayat 8-9 Dan QS. Al-Kafirun Ayat 6. Skripsi, Fakultas Ushuluddin. Bandung: Universitas Sunan Gunung Djati.